



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/917/KPTS/408.12/2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/151/KPTS/408.12/2017 TENTANG BESARAN ALOKASI
INSENTIF RETRIBUSI DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH PENGHASIL
TAHUN ANGGARAN 2017**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017 dan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 52 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017 terdapat perubahan nominal target retribusi daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka guna kelancaran dan tertib administrasi dalam pelaksanaan pemberian insentif retribusi daerah perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/151/KPTS/408.12/2017 tentang Besaran Alokasi Insentif Retribusi Daerah pada Perangkat Daerah Penghasil Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 4. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah;
 5. Keputusan Bupati Nomor 188.45/151/KPTS/408.12/2017 tentang Besaran Alokasi Insentif Retribusi Daerah pada Perangkat Daerah Penghasil Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

KESATU : Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/151/KPTS/408.12/2017 tentang Besaran Alokasi Insentif Retribusi Daerah pada Perangkat Daerah Penghasil Tahun Anggaran 2017 diubah sebagai berikut :

- Pada halaman Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal : 28 - 9 - 2017

BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN****NOMOR : 188.45/917/KPTS/408.12/2017****TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR :
188.45/151/KPTS/408.12/2017 TENTANG BESARAN ALOKASI INSENTIF
RETRIBUSI DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH PENGHASIL TAHUN
ANGGARAN 2017****BESARAN ALOKASI INSENTIF RETRIBUSI DAERAH
PADA PERANGKAT DAERAH PENGHASIL TAHUN ANGGARAN 2017**

| NO | NAMA DINAS | TARGET RETRIBUSI | PAGU INSENTIF |
|-----------|---|-----------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | BADAN PENDAPATAN DAERAH | 27.043.865.200,00 | 486.993.260,00 |
| 2. | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 513.587.500,00 | 25.679.375,00 |
| 3. | DINAS PERHUBUNGAN | 2.230.976.000,00 | 111.548.800,00 |
| 4. | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 1.631.500.000,00 | 81.575.000,00 |
| 5. | DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10.726.080.000,00 | 157.013.500,00 |
| 6. | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 2.180.000.000,00 | 109.000.000,00 |
| 7. | DINAS PERIKANAN | 716.837.459,00 | 35.841.873,00 |
| 8. | DINAS PERTANIAN | 17.420.000,00 | 871.000,00 |
| 9. | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 2.130.000,00 | 106.500,00 |
| 10. | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 400.000.000,00 | 20.000.000,00 |
| | JUMLAH | 45.462.396.159,00 | 1.028.629.308,00 |

BUPATI PACITAN**INDARTATO**